

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KASUS IMUNITAS NEGARA MELALUI ICJ (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) / MAHKAMAH INTERNASIONAL

Julianto Jover Jotam Kalalo
Universitas Musamus Merauke
Email: joverkalalo@gmail.com

Abstract

International Court of Justice as the largest international dispute resolution expected to be able to facilitate the settlement of disputes among member States. With its function as an international organization that protects world peace and security. Settlement of disputes jurisdiction in the case of the State Immunity substantially greater emphasis on the peaceful settlement of disputes in its member countries. International Court's decision can be interpreted as an assurance contained in the rules of international law that determines how the legal relationship between the two countries litigants in the International Court of Justice in which the rules of international law issued by the International Court of Justice judges who determine the state dispute settlement issues.
Keywords: *dispute resolution, state immunity, international court*

Abstrak

Mahkamah Internasional sebagai tempat penyelesaian sengketa internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa antar Negara anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia. Penyelesaian sengketa yurisdiksi negara dalam kasus Imunitas Negara pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya. Keputusan Mahkamah Internasional dapat diartikan sebagai suatu kepastian yang terdapat di dalam peraturan hukum internasional yang menentukan bagaimana hubungan hukum antara kedua negara yang berperkara di Mahkamah Internasional dimana ketentuan hukum internasional yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Internasional yang menentukan penyelesaian persoalan sengketa negara tersebut.

Kata kunci : penyelesaian sengketa, imunitas negara, mahkamah internasional

PENDAHULUAN

Pada awalnya negaralah yang memiliki yurisdiksi secara mutlak dan eksklusifitas teritorialnya.¹ Sebagai bagian dari komunitas internasional setiap negara berdaulat dipandang sama di mata hukum internasional, hal ini dikenal dengan asas 'Equality of States'. *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970 mempertegas asas ini dengan mengemukakan definisi tentang prinsip 'persamaan kedaulatan negara'. Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*) yang membuat definisi tersebut menyatakan bahwa persamaan kedaulatan negara-negara (*the principle of sovereign equality of states*) adalah sebagai berikut: "All the States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature."² "Semua negara menikmati persamaan kedaulatan. Mereka mempunyai kesamaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan persamaan sebagai anggota masyarakat internasional, tanpa memandang perbedaan-perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan keadaan lainnya." Berdasarkan asas atau prinsip tersebut maka lahirlah suatu konsekuensi dimana suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya.³ Namun dalam perkembangannya, karena adanya keinginan bekerjasama dalam hal ini adalah kerjasama internasional untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara yang satu dengan negara yang lain maka muncullah organisasi internasional.⁴ Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa sebagai wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional.

Hans Kelsen menulis:

"a most important restriction of the personal and the teritorial sphere of validity of the jurisdiction of the state, results from the principle of

¹ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003, h. 23.

² *Declaration on principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970. Dapat di download di: [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625\(XXV\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV))

³ J. G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional 1* (Cetakan X. Sinar Grafika: Jakarta, 2001), h.279

⁴ *Ibid*, h. 4.

general international law that no state has jurisdiction over another state. This principle is usually presented as a consequence of the fundamental right of equality and formulated as par in parem non habet imperium (equals do not have jurisdiction over each other).”⁵

Kelsen berpendapat bahwa prinsip suatu negara tidak memiliki yurisdiksi terhadap negara lain, merupakan sebuah konsekuensi dari hak fundamental negara berdaulat yakni ‘equality’ atau ‘persamaan derajat’ antar setiap negara-negara berdaulat tersebut dan prinsip itu kemudian diformulasikan dalam idiom yang dikenal dalam hukum internasional sebagai - *par in parem non habet imperium (an equal has no power over an equal)*. Konsekuensi yang lahir dari asas persamaan derajat antar negara-negara berdaulat inilah yang kemudian melahirkan doktrin *foreign state immunity* atau imunitas negara (asing).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional.⁶ Oleh sebab itu sebagai salah satu fungsi daripada PBB adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus internasional yang terjadi. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Piagam PBB :

“We the peoples of the united nations determined to save succeeding generations from the scourge of war...” (PBB bertujuan hendak menyelamatkan generasi penerus dari ancaman terhadap perang). Oleh sebab itu PBB berperan aktif di dalam menyelesaikan setiap sengketa-sengketa yang terjadi diantara negara-negara di dunia. Salah satu prinsip yang dipegang PBB di dalam menyelesaikan setiap sengketa yang ditangani seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB: *“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered”*(Setiap anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai yang tidak membahayakan keamanan dunia).

Mahkamah Internasional sebagai tempat penyelesaian sengketa internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa antar Negara anggotanya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan keamanan dunia seperti yang

⁵ Hans Kelsen.. *Principles of International Law* (Reinhart & Company Press, 1956), h.235

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 1987), h. 1.

tertuang dalam Piagam PBB yang pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa negara anggotanya.

Penyelesaian sengketa yurisdiksi negara dalam kasus Imunitas Negara seperti *Germany v. Italy (Greece Intervening)*, *Jurisdictional Immunities of the State*, Judgment, ICJ, 3 Feb 2012, *Germany v. Italy, Application Instituting Proceedings Jurisdictional Immunities of the State*, ICJ, 23 December 2008, merupakan kasus-kasus imunitas yang dipersengketakan di dalam ICJ (Internasional Court Of Justice)/ Mahkamah Internasional sehingga dengan melihat kasus imunitas tersebut sangat ditinjau dari landasan serta instrumen hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa melalui ICJ (international court of justice) / mahkamah internasional.

PEMBAHASAN

A. Doktrin Imunitas Negara (Foreign State Immunity)

Dalam *Black's Law Dictionary*, imunitas atau immunity didefinisikan sebagai 'any exemption from a duty, liability, or service or process',⁷ (terjemahan bebas: setiap pembebasan dari sebuah kewajiban, tanggung jawab, atau tugas atau proses). Yang akan dibahas disini adalah imunitas, yakni imunitas negara seperti yang telah diatur dalam *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004*.⁸ Pasal 5 dari konvensi tersebut menyatakan bahwa "a State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention."⁹

Imunitas ini adalah imunitas yang dimiliki negara dari yurisdiksi pengadilan negara lain, yang dibedakan dari imunitas yang dimiliki oleh kepala

⁷ *Black's Law Dictionary*, 2004. 8th Edition, h. 765

⁸ Sebelum membahas tentang imunitas lebih lanjut lagi, sangatlah penting untuk membedakan antara konsep 'non-justiciability' (tidak dapat diadili) dan immunity (imunitas). Kedua hal ini sekilas hampir sama, namun menurut Martin Dixon, suatu hal dikatakan non-justiciable apabila pengadilan nasional tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan yurisdiksi sama sekali. Hal ini dikarenakan secara substantif masalah tersebut bukanlah subjek dari proses peradilan suatu pengadilan nasional. Sedangkan imunitas adalah ketika dimana suatu pengadilan seharusnya dapat memiliki yurisdiksi terhadap suatu subjek permasalahan, tetapi wajib untuk tidak melaksanakannya terhadap hal tersebut karena salah satu pihak adalah negara berdaulat atau pemerintah dari suatu negara. Imunitas didasarkan kepada identitas pihak yang berperkara (*ratio personae*), sedangkan non-justiciability didasarkan pada isi dari permasalahan (*ratio materiae*).

⁹ *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004*, pasal.5

negara atau pejabat diplomatik. Imunitas negara sendiri telah berkembang dari imunitas absolut sampai imunitas terbatas. Imunitas negara adalah ketika suatu pengadilan nasional seharusnya memiliki yurisdiksi terhadap suatu kasus yang menjadi perselisihan, tetapi wajib untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya dalam kasus tersebut karena pihak lawannya adalah negara yang berdaulat atau pemerintah.¹⁰

Menurut Higgins, dalam hukum internasional klasik, negara, termasuk pemerintah daripadanya, diberikan kekebalan dari yurisdiksi teritorial negara lain. Berbagai alasan untuk kebijakan telah diusulkan, dan semua saling terkait. Pertama, alasan tersebut dapat ditemukan dalam doktrin kedaulatan negara: *par im parem non habet imperium*. Tidak ada negara yang bisa ditundukkan kepada hukum-hukum di negara lain. Kedua, bila negara dapat tunduk pada yurisdiksi negara lain maka hal tersebut akan menyinggung martabat dari negara yang bersangkutan. Dalam *Belge Parlement*, Brett LJ mengemukakan tentang kewajiban setiap negara berdaulat untuk menghormati kemerdekaan dan martabat setiap Negara berdaulat lainnya.¹¹ Pendapat Higgins ini tidak jauh berbeda dengan Oppenheim yang mengemukakan bahwa prinsip imunitas negara bukan hanya lahir dari prinsip persamaan kedaulatan negara tetapi juga dari prinsip kemerdekaan dan martabat negara.¹²

Sedikit berbeda Cassese yang berpendapat bahwa doktrin imunitas negara asing didasarkan pada dua pemikiran. Pertama, negara tidak boleh mengganggu tindakan publik dari negara asing untuk menghormati kemerdekaan mereka. Kedua, secara umum dan berkaitan dengan keputusan baik domestik dan keputusan yang dibuat oleh negara-negara asing, lembaga peradilan tidak boleh mengganggu pelaksanaan kebijakan luar negeri baik oleh otoritas pemerintah nasional atau asing, pada prinsip pemisahan kekuasaan.¹³

¹⁰ Martin Dixon, *Textbook on International Law*. 3rd Edition. (Blackstone Press Limited: Britain, 1996), h.157

¹¹ Rosalyn Higgins. *Problems and Process; International Law and How to Use it*. (Oxford University Press: United Kingdom, 1994), h.74-75

¹² Robert Jennings & Arthur Watts, *Oppenheim's International Law*. 9th Edition. (Longman: London, 1996), h. 342

¹³ Antonio Cassese, *International Law*. 2nd Edition (Oxford University Press: New York, 2005), h.99

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Sengketa (dispute) menurut Merrills adalah ketidak sepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier & Vaughan Lowe membedakan antara sengketa dengan konflik (conflict). Sengketa adalah “a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim, or denial by another” sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian antara pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa. Sengketa yang dimaksud disini adalah sengketa internasional yang jelaslah bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa hingga melibatkan banyak aktor non-negara.¹⁴ Friedmann mengemukakan bahwa karakteristik sengketa hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

1. capable of being settled by the application of certain principles and rules of international law
2. influence vital interest of State such as territorial integrity
3. implementation of the existing international law enough to raise a justice decision and support to progressive international relation
4. the dispute related with legal rights by claims to change the existing rule.

Pengadilan adalah salah satu dari sekian banyak jalan untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksudkan diatas. Menyelesaikan sengketa internasional tentu adalah merupakan tugas dari pengadilan internasional. Ada beberapa pengadilan internasional diantaranya yakni International Court of Justice (ICJ), Permanent Court of International Justice (PCIJ), International Tribunal for the Law of the Sea (Mahkamah Hukum Laut Internasional), berbagai Ad Hoc Tribunal, juga International Criminal Court (ICC). ICJ yang merupakan suksesor daripada PCIJ adalah pengadilan yang mengadili sengketa antarnegara di bidang hukum internasional. Mahkamah Hukum Laut Internasional khusus mengadili sengketa dibidang hukum laut internasional, dan ICC beserta dengan beberapa ad hoc tribunal adalah pengadilan untuk mengadili individu yang

¹⁴ Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Cetakan I. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010), h.322

¹⁵ *Ibid*, h.323

diduga telah melakukan kejahatan internasional (international crime).¹⁶ Diantara pengadilan-pengadilan ini, ICJ dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum antar Negara.

C. ICJ (International Court Of Justice) / Mahkamah Internasional

ICJ atau yang dikenal dengan World Court atau Mahkamah Internasional adalah organ yudisial utama dari PBB, yang beranggotakan 15 hakim yang dipilih oleh General Assembly (Majelis Umum) dan Security Council (Dewan Keamanan). Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana Perdamaian (Peace Palace), namun hal ini tidak menutup kemungkinan pengadilan bersidang di tempat lain bila dianggap perlu.¹⁷ Sidang pada prinsipnya dihadiri oleh 15 anggota;¹⁸ tetapi quorum anggota cukup untuk mengadili suatu perkara. Biasanya persidangan dilakukan oleh 11 anggota tidak termasuk hakim-hakim ad hoc. ICJ memilih ketua dan wakil ketuanya untuk masa jabatan tiga tahun dan mereka dapat dipilih kembali.¹⁹ ICJ juga mengangkat paniteranya dan pegawai-pegawai lain yang dianggap perlu.²⁰ Bahasa-bahasa resmi menurut pasal 39 Statuta adalah perancis dan Inggris.²¹ Atas permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa, ICJ dapat mengizinkan penggunaan bahasa lain.²² Mengenai hukum yang dipakai telah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 38 Statuta. Pasal tersebut menyatakan:

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

¹⁶ *Ibid*, h.342

¹⁷ Statute of International Court of Justice, San Fransisco, 1945 [ICJ Statute], pasal.22(1); "The seat of the Court shall be established at The Hague. This, however, shall not prevent the Court from sitting and exercising its functions elsewhere whenever the Court considers it desirable."

¹⁸ *Ibid*, pasal.3(1); "The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state"

¹⁹ *Ibid*, pasal.21(1), "The Court shall elect its President and Vice-President for three years; they may be re-elected."

²⁰ *Ibid*, pasal.21(2). "The Court shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other officers as may be necessary"

²¹ *Ibid*, pasal.39(1); "The official languages of the Court shall be French and English ... "

²² *Ibid*, pasal.31(3); "The Court shall, at the request of any party, authorize a language other than French or English to be used by that party."

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.²³

Ketentuan-ketentuan prosedural dalam kegiatan ICJ sama sekali berada diluar kekuasaan negara-negara yang bersengketa. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada sebelum lahirnya sengketa-sengketa dan hal ini diatur dalam Bab III Statuta. Selanjutnya pasal 30 Statuta memberikan wewenang kepada ICJ untuk membuat aturan-aturan tata tertib untuk melengkapi Bab III tersebut.²⁴

Jadi bila Statuta merupakan suatu konvensi, aturan prosedur tadi merupakan suatu perbuatan multilateral ICJ yang juga mengikat negara-negara yang bersengketa. Disini teknik internasional identik dengan teknik interim suatu negara. Mengenai isi ketentuan-ketentuan prosedural dicatat bahwa jalannya proses dimuka ICJ mempunyai banyak kesamaan dengan yurisdiksi intern suatu negara, yaitu:

- 1) Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sebegitu rupa untuk menjamin sepenuhnya masing- masing pihak mengemukakan pendapatnya.
- 2) Sidang-sidang ICJ terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrase tertutup. Tentu saja rapat hakim-hakim ICJ diadakan dalam sidang tertutup.²⁵

ICJ memiliki yurisdiksi dalam dua jenis kasus, yang pertama atas kasus sengketa (contentious cases) yang menghasilkan putusan yang mengikat antara negara- negara yang menjadi pihak, yang sebelumnya telah sepakat untuk tunduk kepada putusan pengadilan, dan yang kedua yaitu untuk mengeluarkan pendapat nasehat (advisory opinions) yang menyediakan alasan- alasan/jawaban-jawaban hukum, sesuai pertanyaan yang ditanyakan dalam lingkup hukum internasional, tetapi tidak mengikat.

Kasus Sengketa (Contentious Case) Yurisdiksi ICJ terhadap contentious case bergantung pada kesepakatan pihak- pihak yang bersengketa

²³ *Ibid*, pasal.38(1)

²⁴ ICJ Statute, pasal.30; "The Court shall frame rules for carrying out its functions. In particular, it shall lay down rules of procedure."

²⁵ Boer Mauna. 2008. Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Edisi II. Cetakan II. PT Alumni:Bandung, h.252

untuk membawa kasus mereka ke hadapan ICJ.²⁶ Kesepakatan negara-negara yang bersengketa diajukan dalam bentuk special agreement (persetujuan khusus) atau yang dikenal dengan compromis. Compromis sendiri selain berisi persetujuan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan perkara ke Mahkamah, juga berisi penentuan hal-hal yang dipersengketakan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Mahkamah.²⁷ Hanya negara yang bisa menjadi pihak bersengketa. Hal ini jelas dimuat dalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan “Only states may be parties in cases before the Court.”²⁸ Individu, Korporasi, Organisasi Internasional, bahkan organ-organ PBB tidak dapat menjadi pihak dalam ICJ. Namun hal ini tidak menghalangi kepentingan dari non- negara untuk menjadi subyek proses jika satu negara terlibat terhadap yang lain. Sebagai contoh, negara dalam kasus perlindungan terhadap warga negaranya (diplomatic protection), membawa kasus ke ICJ atas nama warga negaranya atau perusahaan. ICJ memiliki yurisdiksi wajib (compulsory jurisdiction) apabila:

- a. Para pihak yang bersengketa terikat dalam perjanjian atau konvensi dimana dalam perjanjian tersebut mereka telah menyetujui bilamana terjadi sengketa antar pihak-pihak tersebut maka mereka menerima yurisdiksi wajib ICJ untuk memutus perkara tersebut.
- b. Ketika para pihak yang bersengketa menyatakan mereka menerima yurisdiksi wajib Mahkamah, atau yang dikenal dengan istilah optional clause. Dalam pasal 36 paragraf 2 dari Statuta Mahkamah dikatakan bahwa pihak-pihak dari Statuta tersebut dapat setiap saat menyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah tanpa adanya persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama, dalam semua sengketa hukum mengenai:
 - 1) the interpretation of a treaty (penafsiran perjanjian)
 - 2) any question of international law (setiap persoalan dalam hukum internasional)
 - 3) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation (adanya suatu fakta yang bila terbukti akan menjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional)

²⁶ ICJ Statute, pasal 36(1)

²⁷ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hal.259

²⁸ ICJ Statute, pasal 34(1)

- 4) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation (jenis atau besarnya ganti rugi yang harus dilaksanakan karena atau (iii) hanya untuk kurun waktu tertentu.²⁹

Pasal 65(1) Statuta ICJ, menyatakan bahwa “the Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.”³⁰ Hal ini menjelaskan bahwa ICJ juga mempunyai fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat terhadap suatu pertanyaan hukum oleh badan yang diakui oleh Piagam PBB sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengajukan pertanyaan kepada ICJ. Sudah jelas bahwa terdapat perbedaan antara fungsi penyelesaian sengketa dan fungsi konsultatif dari ICJ. Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa, keputusan ICJ merupakan keputusan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh ICJ bukan merupakan putusan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, apalagi pelaksanaan pendapat tersebut tidak dipaksakan. Yang dikeluarkan oleh ICJ hanyalah suatu pendapat nasehat dan bukan suatu keputusan.³¹ Menurut pasal 96(1) Piagam PBB, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat meminta advisory opinion mengenai masalah hukum ke ICJ.³²

Selanjutnya menurut ayat 2 pasal tersebut, hak untuk meminta pendapat pelanggaran dari suatu kewajiban internasional). Pernyataan ini dapat dibuat: (i) tanpa syarat, atau (ii) dengan syarat resiprositas oleh negara-negara lain, hukum juga dapat diberikan kepada organ-organ lain PBB dan badan-badan khusus, dengan syarat bahwa semuanya harus mendapat otorisasi terlebih dahulu dari Majelis Umum.³³ Prosedurnya dalam meminta pendapat nasehat haruslah dibuat dalam bentuk permintaan tertulis yang berisi pernyataan yang jelas tentang hal yang dimintakan dari Mahkamah, sementara itu dokumen-

²⁹ J.G. Starke, 1977. *An Introduction to International Law*. 8th Edition. Butterworths: London., h. 527-528

³⁰ ICJ Statute, *Op.Cit.*, pasal.65(1)

³¹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, h. 263

³² Charter of the United Nations, pasal.96(1); “The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.”

³³ *Ibid*, pasal 96(2); “Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.”; lihat juga Boer Mauna, *Op.Cit.*, h.264

dokumen serupa yang menjadi pelengkap harus diserahkan pada saat yang bersamaan dengan permintaan tertulis, atau segera sesudahnya, sebanyak jumlah yang disyaratkan. Ini adalah syarat formal yang harus dipenuhi agar Mahkamah dapat memberikan pendapat nasehat. Panitera kemudian memberitahukan negara- negara mana saja yang akan tampil dalam persidangan. Panitera juga memberitahukan kepada negara atau organisasi internasional mana saja yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai subyek masalah, dalam hal ini Mahkamah akan menerima pernyataan tertulis dan lisan. Negara-negara dan Organisasi-organisasi internasional yang membawakan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis berhak memberikan komentar terhadap negara atau organisasi internasional lain yang juga membawakan pernyataan lisan ataupun tulisan. Pendapat nasehat dibawakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.³⁴

PENUTUP

Pengadilan adalah salah satu dari sekian banyak jalan untuk menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa internasional tentu adalah merupakan tugas dari pengadilan internasional. Peran Mahkamah internasional dalam penyelesaian sengketa internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. Kekuatan yang mengikat dalam hukum maksudnya adalah suatu kepastian yang menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Dengan demikian, kekuatan mengikat sebuah keputusan yang dalam hal ini adalah keputusan Mahkamah Internasional dapat diartikan sebagai suatu kepastian yang terdapat di dalam peraturan hukum internasional yang menentukan bagaimana hubungan hukum antara kedua negara yang berperkara di Mahkamah Internasional dimana ketentuan hukum internasional yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Internasional lah yang menentukan penyelesaian persoalan sengketa negara tersebut. Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional menentukan : *“The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.”*

³⁴ J. G. Starke, 1977, Op. Cit., hal.536-537

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2003. *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Antonio Cassese, 2005. *International Law*. 2nd Edition. Oxford University Press: New York.
- Black's Law Dictionary, 2004. 8th Edition
- Declaration on principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter* 1970. Dapat di download di: [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625\(XXV\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV))
- Hans Kelsen. 1956. *Principles of International Law*. Reinhart & Company Press
- J. G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Cetakan X. Sinar Grafika: Jakarta,
- J.G. Starke, 1977. *An Introduction to International Law*. 8th Edition. Butterworths: London
- Martin Dixon, 1996. *Textbook on International Law*. 3rd Edition. Blackstone Press Limited: Britain
- Robert Jennings & Arthur Watts, 1996. *Oppenheim's International Law*. 9th Edition. Longman: London.
- Rosalyn Higgins. 1994. *Problems and Process; International Law and How to Use it*. Oxford University Press: United Kingdom
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Cetakan I. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Statute of International Court of Justice, San Fransisco, 1945 [ICJ Statute]
- Boer Mauna. 2008. *Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi II. Cetakan II. PT Alumni: Bandung
- Sumaryo Suryokusumo, 1987. *Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press
- United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004